



**PUTUSAN**

**Nomor 851/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON ASLI** , Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mahmud Ibrahim Jarullah, SH.I, dan Rekan, Advokat dari PERADI yang berkantor di Jl. Flamboyan Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 04 Maret 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 695/AD/851/G/2020 tanggal 29 Juni 2020, Sebagai **Pemohon;**

**Melawan**

**TERMOHON ASLI** , Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, Sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon, melalui kuasanya, dalam surat permohonannya tanggal 29 Juni 2020 telah mengajukan permohonan (Cerai Talak), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor 851/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn tanggal 29 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2014 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo, Kab. Madiun pada buku nikah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0344 / 009 / XII / 2014 tanggal 03 Desember 2014.
2. Bahwa dari awal menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan memilih alamat di kediaman rumah orang tua Termohon di Desa Glonggong, Kec. Dolopo, Kab. Madiun.
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami-istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai anak umur satu tahun delapan bulan.
4. Bahwa ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan timbul perselisihan yang berujung pada pertengkaran yang terus menerus. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena:
  - a. Bahwa selama Pemohon menjalani rumah tangganya dengan Termohon dari awal pernikahan hingga bulan januari tahun 2020 Pemohon dan Termohon sering terlibat pertengkaran dan cek cok karena masalah ekonomi. Pada bulan Mei tahun 2016 akhirnya Pemohon bekerja di tempat percetakan di Jakarta hingga sekarang. Selama berada di Jakarta Pemohon juga akan mengambil cuti apabila memungkinkan untuk pulang ke Madiun.
  - b. Bahwa selama ini Pemohon merasa banyak tekanan serta tuntutan dari Termohon karena sikap Termohon yang ngotot, keras kepala serta tidak mendengarkan nasehat dari Pemohon supaya Termohon tidak boros dan bersikap sederhana. Pemohon merasa tertekan/stres serta sakit hatinya. Termohon tidak memikirkan Pemohon dan hanya ingin semua tuntutan dan keinginannya terpenuhi. Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi menjalaninya serta karena sering bertengkar. Ketika anak lahir pada bulan November tahun 2018 kebutuhan bertambah banyak. Bahwa antara Pemohon Termohon sering terlibat pertengkaran



dan cek cok apabila tidak di turuti keinginan dari Termohon baik di komunikasi telepon maupun ketika bertemu.

c. Bahwa selama ini Pemohon mempunyai banyak tanggungan hutang selama masa pernikahan dengan Termohon untuk mencukupi serta menuruti Termohon. Pada Juni tahun 2019 Termohon meminta diadakannya acara tujuh bulanan serta untuk aqiqohan anak. Ketika Pemohon cuti pulang ke Madiun, Pemohon berhutang pada temannya serta menggadaikan BPKB motor vario. Pada bulan November tahun 2019 Termohon bilang kepada Pemohon meminta ulang tahun anak usia 1 tahun agar mengadakan acara di Panti Asuhan di Sukorejo Ponorogo. Pemohon menasehati Termohon karena kebutuhan yang lain bisa diganti dan diutamakan yang lain serta untuk kepetingan membayar tumpukan hutang-hutang. Termohon mengatakan jika Pemohon tidak sayang anak. Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran di komunikasi telepon. Pada akhirnya Pemohon mencarikan hutangan serta izin cuti seminggu pulang ke Madiun. Pemohon juga menggadaikan mobil honda accord tahun 1986 kepada Ibu Pemohon. Ketika Pemohon di Jakarta lagi Termohon meminta uang 26 juta pada Pemohon dengan alasan agar Termohon bisa masuk bekerja di puskesmas serta kerja di tempat bidan. Pemohon sudah tidak kuat dengan tuntutan dari Termohon dan menyuruh untuk menjual motor vario saja. Pemohon terlibat pertengkaran lagi dengan Termohon. Dan pada akhir tahun 2019 Termohon meminta kepada Pemohon untuk membelikan motor baru lagi. Pemohon menasehati Termohon supaya membeli motor second saja. Termohon gengsi serta tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon. Termohon tidak mau mengerti kondisi Pemohon sekarang dengan banyaknya hutangan. Pemohon akhirnya meminta cerai kepada Termohon.

d. Bahwa pada Januari 2020 Termohon menyusul Pemohon ke Jakarta. Termohon ketika sampai diajak pulang lagi oleh Pemohon. Ketika sampai di rumah Madiun Pemohon memasrahkan Termohon kepada keluarganya. Bahwa sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon serta berkeinginan untuk bercerai dan mentalaknya. Pemohon sudah putus hubungan lahir batin sejak bulan februari tahun 2020 sudah 5 bulan.

5. Bahwa atas sikap serta perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon tidak rela dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Termohon. Bahwa Pemohon meyakini perceraian merupakan salah satu jalan terbaik untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi.

6. Bahwa gugatan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana UU No.1 Tahun 1974 jo. PP No.9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) jo. Inpres No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f) "suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Kab. Madiun cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kab. Madiun agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kab. Madiun.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

#### SUBSIDER:

Apabila majelis hakim Pengadilan Agama Kab. Madiun yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya hadir dipersidangan dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Nomor 851/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

halaman 4 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bersertifikat Non Hakim dari Asosiasi Mediator Peradilan Agama (AMIRDA) Jawa Timur, Drs. Badrodin, sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Juli 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan, yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan maksud Pemohon yang ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

#### A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor :0344/009/XII/2014 Tanggal 03 Desember 2014 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3502190204950002 Tanggal 29-05-2019 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

#### B. Saksi:

1. SAK  
SI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kabupaten Ponorogo. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;



- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya Astri Kurniasari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah sekitar tahun 2014 dan telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun , namun sejak tahun 2019 mulai goyah di mana saksi seringkali menyaksikan Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, disebabkan masalah ekonomi, Termohon tidak terima dengan nafkah wajib yang diberikan Pemohon dan Termohon banyak menuntut sesuatu diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sampai saat ini telah berlangsung selama 6 bulan lamanya, Pemohon pindah kerumah orangtuanya;
- Bahwa selama pisah rumah, saksi dan keluarga Pemohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2.

SAK

SI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kabupaten Ponorogo. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Kakak Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya Astri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah sekitar 6 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;



- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun , namun sejak tahun 2019 mulai goyah di mana saksi seringkali menyaksikan Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, disebabkan masalah ekonomi, Pemohon banyak hutang karena tuntutan Termohon yang berlebihan;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sampai saat ini telah berlangsung selama 6 bulan lamanya, Pemohon pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa selama pisah rumah, saksi dan keluarga Pemohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon, telah mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut Penjelasannya jo. ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Dengan demikian, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon adalah seorang suami, sedangkan Termohon adalah seorang isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan P1, yang merupakan bukti autentik sehingga mempunyai nilai pembuktian, Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah sampai saat ini. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan mediator bersertifikat Non Hakim dari Asosiasi Mediator Peradilan Agama (AMIRDA) Jawa Timur, Drs. Badrodin, bertanggal 30 Juli 2020, mediasi telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon, memohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian diakui kebenarannya oleh Termohon, oleh karenanya berdasarkan Pasal 174 HIR, pengakuan yang diucapkannya sendiri di hadapan Hakim cukup menjadi bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang dikuasakan untuk itu, maka secara hukum dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam *Fath al-Qarib al-Mujib fi Sharh Alfaz al-Taqrīb* karya Ibn Qāsim (w. 918 H) juz I halaman 329 sebagai berikut:

فإن أقر بما ادعى به عليه لزمه ما أقرَّ به، ولا يفيدُه بعد ذلك رجوعُه

Artinya: “apabila Termohon membenarkan permohonan terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut”;

Menimbang, bahwa sebagian dalil permohonan Pemohon, yaitu yang berkenaan dengan sebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran telah dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon dan Termohon masing-masing wajib membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan perkara Cerai Talak adalah karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, masing-masing bernama **SAKSI I** (Kakak Ipar Pemohon) dan **SAKSI II** (Kakak Sepupu Pemohon), yang keterangannya saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

- bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon tidak terima dengan nafkah wajib yang diberikan Pemohon dan Termohon banyak menuntut sesuatu diluar kemampuan Pemohon, akhirnya Pemohon banyak hutang akibat tuntutan Termohon tersebut;
- bahwa sejak 6 bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi sebagaimana layaknya suami-istri;

Nomor 851/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

halaman 9 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, namun yang tampak dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak menggambarkan hal itu, yang nyata di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama lebih 6 bulan tanpa ada komunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, sehingga hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri seakan-akan telah putus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa untuk alasan putusnya perkawinan tidak semata-mata harus dicari siapa yang bersalah, akan tetapi lebih ditekankan apakah dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan / perpecahan yang memuncak yang berakibat akan sulitnya kedua pihak dirukunkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 227 yang bunyinya sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Swt. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon, dan upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, termasuk dari pihak keluarga masing-masing, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya, jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak, untuk menentukan kehidupan berikutnya;

Nomor 851/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

halaman 10 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kesimpulannya Pemohon, tidak menginginkan untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Termohon;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, yaitu bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga yang baik serta tidak mungkin lagi akan tercipta kehidupan rumah tangga yang sakinah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 71 Undang-Undang tersebut berlaku pula ketentuan sebagaimana dalam Pasal 84 Undang-Undang tersebut, maka Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berkewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

---

Nomor 851/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

halaman 11 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI ) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON ASLI ) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.171.000,00 ( satu juta seratus tujuh puluh satu ribu );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. Zainal Arifin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.** dan **Dr. Sugeng, M.Hum.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Rini Wulandari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. Zainal Arifin, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Akhmad Muntafa', M.H.**

**Dr. Sugeng, M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Rini Wulandari, S.H.**

Nomor 851/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

halaman 12 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	1.030.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
- PNBP	: Rp.	20.000,-
Jumlah	: Rp.	1.171.000,-